



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/141 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Gunawan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/53 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, diusulkan berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan karena yang bersangkutan mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Pemilu, Kader dan Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Grobogan sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 348/SK/DPP.PD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Gunawan;
  - b. bahwa Lutvi Asnawi dari Partai Demokrat memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 248/PY.03.1-BA/3315/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta sesuai Surat Bupati Grobogan Nomor 170/5215/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Usulan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Grobogan, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 7 November 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah 170/53 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Gunawan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat, sebagaimana tercantum dalam angka 50 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/53 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Lutvi Asnawi dari Partai Demokrat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **24 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati Grobogan.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
9. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Grobogan.
10. Yang bersangkutan.